



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693

P A I N A N

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**NOMOR : 332.1/ 01 /Kpts/Pol.PP &PK/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 17/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a diatas, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut :
1. Menyiapkan organisasi pengelolaan kegiatan;
  2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
  4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
  7. Tugas-Tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

**DAILIPAL, S.Sos, M.Si**

**Pembina Utama Muda (IV/c)**

**NIP 196808051990091001**

Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Yang bersangkutan.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PRAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 332.1/ 01 /Kpts/Pol PP &amp;PK/2023

TANGGAL : 2 Januari 2023


TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023

| NO. | NAMA              | NIP                   | JABATAN                          | ANGGARAN                                                                                                                               | JABATAN DALAM KEGIATAN | KEGIATAN YANG DIHABISAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.                | 4.                    | 5.                               |                                                                                                                                        | 6.                     | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.  | HARRY YUSKA,S.I.P | 19860627 201407 1 003 | Staf Bagian Umum dan Kepegawaian | 4.228.677.306<br><br>76.332.118<br><br>4.040.000                                                                                       | PPTK                   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan<br>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Sub Kegiatan<br>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan<br>1. Penyediaan Bahan Sacun dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | HALIMA,SH         | 19700909 199403 2004  | Kasubag Umum dan Kepegawaian     | 206.044.587<br><br>41.953.926<br>127.805.000<br>22.270.816<br>23.402.500<br>7.213.668<br><br>35.897.239<br><br>7.850.000<br>12.896.000 |                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan<br>1. Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan<br>1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>4. Fasilitas Kunjungan Tamu<br>5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan<br>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Sub Kegiatan<br>1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya<br>2. Pemeliharaan Asset tetap lainnya |
| 3   | HERJANTO,SH       | 19750304 200604 1 029 | Kasi Sarana dan Prasarana        | 289.950.528<br><br>58.500.000                                                                                                          | PPTK                   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Sub Kegiatan<br>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|   |                             |                       |                                                           |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                             |                       |                                                           | 7.609.000     |      | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran<br>Investigasi Kejadian Kebakaran<br>Sub Kegiatan<br>1. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran<br>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran<br>Sub Kegiatan<br>1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                                                                                                                                                               |
|   |                             |                       |                                                           | 4.494.500     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | ZENDRA EFFENDI PRIYANDRA,SH | 19711129 200212 1 001 | Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital | 1.231.296.850 | PPTK | Program Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Sub Kegiatan<br>1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum<br>Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum<br>Sub Kegiatan<br>1. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Azazi Manusia<br>2. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat |
|   |                             |                       |                                                           | 5.276.985     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                             |                       |                                                           | 758.750       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | NOFRIZAL,SH                 | 19670712 200604 1 005 | Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat           | 2.179.265     | PPTK | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum<br>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>Sub Kegiatan<br>1. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada<br>2. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan                                                                                                                                                                                |
|   |                             |                       |                                                           | 153.302.934   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | EDISON,SH                   | 19671120 198602 1 001 | Perancang Perundang-undangan Muda                         | 48.117.950    | PPTK | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum<br>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>Sub Kegiatan<br>1. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                             |                       |                                                           |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   |          |                       |                                                |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | IRDON,SH | 19660610 199303 1 011 | Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran | 1.985.807.384 | PPTK | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota<br>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.<br>Sub Kegiatan<br>1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|   |          |                       |                                                | 8.581.677.306 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



KETALA,

DAILIPAL, S.Sos.M.Si  
NIP. 19680805 199002 1 001

4